

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS: STUDI KASUS PADA
SUBDIT JATANRAS POLDA SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memasuki Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**MUHAMMAD DWIKI RONALDO ANDRE
NIM. 632022001**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSYIYAH)

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

di –

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah mengadakan pemeriksaan dan diadakan perbaikan seperlunya maka skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Dwki Ronaldo Andre (632022001) yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Residivis : Studi Kasus Pada Subdit Jalantras Polda Sumatera Selatan”** sudah dapat diajukan dalam siding Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2026

Pembimbing I



Helyadi, SH., MH

NBM/NIDN: 995861/0218036801

Pembimbing II



Yuniar Handayani, SH., MH

NBM/NIDN: 995869/0230066701

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS: STUDI KASUS PADA
SUBDIT JALATRAS POLDA SUMATERA SELATAN**

Yang ditulis oleh saudara **Muhammad Dwiki Ronaldo Andre** NIM. 632022001

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 04 April 2026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 04 April 2026

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201



Sekretaris,

Rijalush Shalihin, SE.L, M.H.I
NBM/NIDN. 1081397/0205068801

Penguji I

Dr. Drs Antoni, M.H.I
NBM/NIDN. 748955/0214046502

Penguji II

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

MOTTO & PERSEMBAHAN

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalama bersabda:

Barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan, maka Allah SWT akan memahamkan dia tentang ilmu agama.

(H.R Bukhari No.71 dan Muslim No.1.037)

Persembahan:

Atas rasa syukurku berkat rahmat dan Ridho yang Allah SWT berikan, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikann kesehatan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Kedua orangtuaku tercinta yang senantiasa telah mendukung dan tak lupa medoakanku, menyemangatiku, dan memberikan selalu kekuatan dalam menjalani hidup ini untuk berusaha memberikan segala hal yang terbaik demi kelancaran dan mencapai kesuksesanku.
3. Para Dosen dan Pimpinan Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan yang telah memotivasiku untuk menyelesaikan studi ini dengan sabar membimbing serta mendukung berupa data untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Muhammad Dwiki Ronaldo Andre. 632022001. **Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis: Studi Kasus pada Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan.** Program Studi Syariah, Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) Helyadi, S.H., M.H (II) Yuniar Handayani, S.H., M.H.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai upaya menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Salah satu kejahatan yang masih sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam KUHP dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perspektif Islam, perbuatan mencuri juga dilarang karena termasuk mengambil harta orang lain secara batil. Data Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan peningkatan kasus kriminalitas, khususnya Curat, Curas, dan Curanmor, dengan sebagian pelaku merupakan residivis. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan efek jera terhadap pelaku belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, mengetahui upaya dan strategi penanggulangan secara Islami yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap residivis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dilakukan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya efek jera pembedaan, serta faktor psikologis dan kebiasaan pelaku. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dilakukan melalui pendekatan preventif, pre-emptif, dan represif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam pencegahan kejahatan, pembinaan akhlak, serta penegakan hukum demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya mobilitas pelaku kejahatan, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga dalam pembinaan pasca pembedaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, dukungan sarana prasarana yang memadai, serta pembinaan berkelanjutan terhadap mantan narapidana agar dapat menekan angka residivisme secara lebih efektif.

Kata kunci: *Penanggulangan Kejahatan, Pencurian dengan Pemberatan, Residivis, Kepolisian, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT. Hanya atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis: Studi Kasus pada Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan”* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, mencapai gelar serjana Hukum Syariah (Akhwal Syakhdiyyah) pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk sumbangan pemikiran. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Helyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, saran, ide gagasan serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan ide gagasan serta saran dalam pembuatan skripsi ini.
5. Para Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang dengan ikhlas telah membagi ilmu yang dimilikinya.

6. Pihak Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan selaku objek yang akan di teliti.
7. Serta teman-teman yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Secara khusus ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada orang tua dan saudara-saudara kandung yang telah memberikan semangat baik secara materil maupun moril sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik mengenai teknis maupun non teknis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang positif berkenaan dengan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan do'a dapat memberi manfaat untuk siapa saja yang membaca dan mencoba memahaminya. Sehingga jika terdapat kekurangan adalah dari penulis pribadi dan mudah-mudahan sumbangsih dari saudara-saudara dapat menunjang kemajuan kita bersama. Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vi
HALAMAN TABEL... ..	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Definisi Operasional	17
 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Landasan Teori.	19
1. Penanggulangan Tindak Pidana	19
a. Pengertian Penanggulangan	19
b. Pengertian Tindak Pidana	22
c. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Islam	24
d. Penanggulangan Tindak Pidana dalam Perspektif Perundang Undangan Indonesia.....	29
e. Integrasi Nilai Islam dan Hukum Nasional	30
f. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
g. Jenis Tindak Pidana	33
h. Sanksi Pidana	34

2. Pencurian	37
a. Pengertian Pencurian.....	37
b. Unsur-unsur Pencurian.....	38
c. Jenis Pencurian.....	41
d. Pencurian dengan Pemberatan.....	41
3. Penanggulangan Tindak Pidana (Residivis)	44
a. Pengertian Revidivis	44
b. Jenis Revidivis	45
c. Dasar Hukum Revidivis.....	46
d. Pemberatan Hukum bagi Revidivis.....	52
4. Peran Kepolisian dan Subdit Jatanras Polda Sumsel.	53
B. Penelitian Relevan	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	47
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data	51
F. Rncana dan Waktu Penelitian	53

BAB IV LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	56
1. Sejarah Singkat	56
2. Dasar Hukum dan Mandat	57
3. Tugas Utama Subdit Jatanras	57
4. Fungsi Utama Subdit Jatanras	58
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	59
1. Faktor Penyebab Residivis melakukan kembali tindak pidana pencurian dengan pemberatan	59

2. Upaya dan Strategi Penanggulangan secara Islami oleh Subdit Jatanras Polda Sumsel	68
3. Kendala yang dihadapi Subdit Jatanras dalam Penegakan Hukum terhadap Revidivis	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.	75
B. Saran.	76

DAFTAR PUSTAKA.	77
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sistem hukum di Indonesia berpijak pada Pancasila, sehingga setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kedua tujuan negara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penegakan hukum nasional suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri yaitu 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, 2) Peradilan yang bebas dari intervensi dan netral; dan 3) Jaminan kepastian hukum.¹

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan berjalannya suatu sistem hukum yaitu 1) Substansi hukum, 2) Struktur hukum; dan 3) Budaya hukum²

Penerapan hukum pidana di suatu negara membutuhkan dasar keilmuan khusus, yaitu ilmu hukum pidana. Bidang ilmu ini mempelajari hukum pidana sebagai salah satu norma hukum yang berperan menjaga ketertiban dan mengatur kehidupan masyarakat, selain norma-norma lainnya. Di Indonesia, hukum pidana

¹Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2020, hal., 92

²Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hal. 19.

telah melalui perjalanan panjang sejak masa kolonial Hindia Belanda. Selama bertahun-tahun, ketentuan pidana dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda. Namun, pada tahun 2022 pemerintah bersama DPR mengesahkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjadi pengganti KUHP kolonial dan akan berlaku efektif pada 2026. Salah satu aspek penting yang tetap diatur dalam KUHP adalah mengenai tindak pidana pencurian, meskipun rumusan dan pengaturannya telah diperbaharui sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.³

Di dalam Ajaran Agama Islam istilah *Al-sariq* adalah *isim fa'il* (kata pelaku) dari kata kerja *saraqa* (mencuri), mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaranya dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa(urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapatmemakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.

³Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024, hal. 177.

Syariat Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seseorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, terdapat empat kategori tindak pidana pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dalam keluarga. Pada pencurian dengan pemberatan ada pada Pasal 363 KUHP lama, Pasal 479 KUHP baru).

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP (dan dalam KUHP terbaru diatur dalam Pasal 479 UU No. 1 Tahun 2023). Dalam literatur hukum Belanda, tindak pidana ini dikenal dengan istilah “*gekwalficeerde diefstal*”. Hingga saat ini, kasus-kasus kriminalitas, termasuk pencurian dengan pemberatan,

masih banyak dijumpai di Indonesia. Menurut data terdapat lonjakan kriminalitas di Sumatera Selatan pada tahun 2024, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggelar rilis akhir tahun 2024 di Lantai 7 Gedung Presisi Markas Polda Sumsel pada Senin, 30 Desember 2024 bahwa tingkat kriminalitas di Sumatera Selatan meningkat drastis sebesar 53,5 % dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 10.665 kasus di tahun 2023, jumlahnya naik menjadi 13.520 perkara pada 2024.⁴ Di ranah tindak pidana umum, tahun 2024 Sumsel diwarnai dengan jumlah kasus sebanyak 13.520 perkara. Angka itu mengalami peningkatan sebanyak 2.855 perkara dari tahun 2023 dengan jumlah 10.665 perkara. Artinya, ada peningkatan sebanyak 26,76 persen kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, tingkat penyelesaian tindak pidana umum pada tahun 2024 menyentuh angka 8.050 perkara, meningkat sedikit dibanding tahun 2023 dengan penyelesaian 7.856 perkara.

Selanjutnya terdapat dominasi kejahatan Curat, Curas, dan Curanmor (3C) oleh Residivis di Palembang memperlihatkan bahwa residivisme adalah masalah nyata yang memperparah tingkat kriminalitas di daerah Palembang Sumatera Selatan.⁵ Menurut Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono, mereka telah meringkus 56 tersangka dari 65 kasus Curat, Curas, dan Curanmor (3C) di Palembang. Dari puluhan tersangka tersebut, 21 orang di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Para tersangka diamankan selama Operasi Sikat Musi 2024 yang digelar selama 15 hari mulai 14-29 Mei 2024.

⁴<https://ketik.com/berita/angka-kriminalitas-di-sumsel-2024-meningkat-535-persen-dibanding-tahun-lalu>

⁵<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7372497/residivis-mendominasi-kasus-3c-di-palembang-polisi-sebut-motif-ekonomi>

Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono menyebutkan, para tersangka tersebut terdiri dari 49 dewasa dan 7 anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana umum masih mendominasi dengan Curat (pencurian dengan pemberatan), Curas (pencurian dengan kekerasan), dan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor) sebagai kasus yang paling banyak terjadi. Fenomena ini semakin diperburuk oleh tingginya angka residivisme, di mana sebagian besar pelaku merupakan residivis atau pelaku berulang dalam tindak pidana yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efek jera dari sistem pemidanaan masih lemah, sekaligus menggambarkan adanya tantangan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana.

Dengan demikian, permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis, serta sejauh mana upaya Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan mampu menekan angka kejahatan berulang tersebut. Atas dasar itu, peneliti merasa perlu untuk mengangkat judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis: Studi Kasus pada Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab residivis melakukan kembali tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?

2. Bagaimana upaya dan strategi penanggulangan secara islami yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan oleh residivis?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Subdit Jatanras dalam proses penegakan hukum terhadap residivis pelaku pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab residivis melakukan kembali tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya dan strategi penanggulangan secara Islami yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan oleh residivis.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Subdit Jatanras dalam proses penegakan hukum terhadap residivis pelaku pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Dosen dan mahasiswa sebagai referensi sebuah kajian penelitian tentang Hukum atau tindak pidana.
3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Instansi Kepolisian Khususnya Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan.

E. Definisi Operasional

1. Penanggulangan

Yang dimaksud dengan penanggulangan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, baik secara preventif (pencegahan), pre-emptif (penyadaran masyarakat), maupun represif (penindakan hukum) dalam rangka mengurangi, menekan, dan menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis.

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP lama dan Pasal 479 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yaitu pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara khusus (membongkar, merusak, atau menggunakan kunci palsu), dilakukan pada saat terjadi bencana, atau pencurian terhadap hewan ternak.

3. Residivis

Residivis adalah pelaku tindak pidana yang telah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana tertentu dan kemudian mengulangi kembali tindak pidana yang sama setelah bebas. Dalam konteks penelitian ini, residivis yang dimaksud adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan maupun tindak pidana sejenis (Curat, Curas, atau Curanmor).

4. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan

Merupakan Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Selatan. Subdit ini berwenang menangani kasus-kasus kejahatan konvensional, termasuk pencurian dengan pemberatan, serta melakukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Adami Chazawi. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Andi Hamzah. (2018). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Andi Sofyan & Nur Aziza. (2016). Hukum Pidana. (Jakarta: Pustaka Pena Press)
- Bagja Waluya/ (2007). Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, Cet-1. (Bandung: PT Setia Purna Inves)
- Barda Nawawi Arief. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Dinny Devy Triana. (2020). Penilaian Kelas dalam Pembelajaran Tari. (Surabaya: CV. Jaka Media)
- Evi Hartanti. (2017). Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta. Sinar Grafika)
- Y. Kanter and S. R. Sianturi. (2012). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Stori Grafika)
- Fajlurrahman Jurdi. (2012). Asas-asas Hukum Pidana II. (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP- Indonesia)
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama)
- Fuad Usfa dan Tongat. (2014). Pengantar Hukum Pidana. (Malang: UMM Press)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana)
- Joko Subagyo. (2011). Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek). (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Kaelani. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan. (Yogyakarta: Paradigma)
- Lexy J. Moleong. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Millies dan Huberman. (2021). Analisis Data Kualitatif (Jakarta : Universitas Indonesia Press)
- Moeljatno. (2013). Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta. Rineka Cipta)
- Moh.Hatta. (2019). Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus. (Yogyakarta: Liberty)

Ni'matuszahroh dkk. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, Cet-1. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)

P. A. F. Lamintang. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru)

Subekti and Tjrosoedibjo. (2012). *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita)

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta)

Sumidjo. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. (Bandung: Armoco)

Soedarto. (2016). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni)

Topi Santoso. (2021). *Hukum Pidana*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada)

Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. (Jakarta: Laskar Perubahan)

Utrech. (2016). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. (Surabaya: Tinta Mas)

Yulies Tiena Masriani. (20024). *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Zainal Abidin. (2017). *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Website:

<https://ketik.com/berita/angka-kriminalitas-di-sumsel-2024-meningkat-535-persen-dibanding-tahun-lalu>

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7372497/residivis-mendominasi-kasus-3c-di-palembang-polisi-sebut-motif-ekonomi>

<https://ditreskrimumpoldasumsel.com/>